

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di muka maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada pembiayaan *murābahah* musiman bermasalah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang, hanya diperuntukkan bagi nasabah yang dikategorikan macet. Mekanisme *rescheduling* dengan pembayaran margin dua kali tidak sesuai dengan Firman Allah saw yang disebutkan bahwa kedua belak pihak harus saling sepakat dan harus sama-sama rela. Karena ada nasabah pembiayaan musiman yang merasa keberatan dengan dilakukannya pembayaran margin dua kali. Pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah yang mengalami macet di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang juga tidak sesuai dengan hukum Islam, Fatwa DSN dan peraturan Bank Indonesia. Tetapi bank sudah membuat keputusan yang benar dengan pembayaran margin pada proses *rescheduling*, karena jika nasabah tidak bisa membayar hutangnya maka lembaga juga tidak lancar dalam pengelolaan keuangannya. Lembaga mewajibkan nasabah membayar margin tersebut supaya selama 4 bulan dalam jangka waktu itu lembaga bisa mendapatkan keuntungan.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut :

- [illegible]

